

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

Jalan Ahmad Yani RT. 11 Melak - Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75765 75765
0



<https://kphlbaturook.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan

Standar Pelayanan Patroli Gabungan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

No. SK : 522/936/KPTS/BR-I/2020

Persyaratan

1. Surat permohonan dari pemegang ijin dalam wilayah kerja KPHL Batu Rook

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala UPTD KPHL Batu Rook memerintahkan KS. Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat untuk membentuk tim bantuan tenaga Patroli Gabungan Perlindungan dan Pengamanan Hutan
2. Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat mempersiapkan undangan rapat kepada pemohon untuk membicarakan kondisi terkini, strategi patroli, jumlah personil yang diperlukan serta peralatan yang akan dibawa oleh tim
3. Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat membentuk tim patroli gabungan bersama pemohon untuk kemudian diterbitkan Surat Perintah Tugas oleh Kasubag. Tata Usaha
4. Tim melaksanakan patroli gabungan bersama pemohon dan membuat laporan hasil patroli gabungan perlindungan dan pengamanan hutan
5. Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat menerima hasil laporan tim patroli gabungan perlindungan dan pengamanan hutan dan menyampaikan kepada Kepala UPTD KPHL Batu Rook.
6. Kepala UPTD KPHL Batu Rook menerima hasil laporan dimaksud untuk kemudian menjadi bahan monitoring dan evaluasi terkait perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah kerja KPH.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

Jalan Ahmad Yani RT. 11 Melak - Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75765 75765
0



<https://kphlbaturook.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

1. Kehutanan

Pengaduan Layanan

Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPHL Batu Rook.